

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN PANGAN OLEH DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH RIAU

Brian Fieto Gemi¹, Uning Pratimaratri¹, Yetisma Saini¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : Briangemi30@gmail.com

ABSTRAK

Penimbunan bahan pangan diatur dalam Pasal 107 Jo Pasal 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pada tanggal 16 Mei 2017 Penyidik Polda Riau melakukan pengeledahan penimbunan beras di gudang sembako milik tersangka berinisial “K” di area pergudangan sentral niaga Pekanbaru. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan Kepolisian Daerah Riau terhadap tindak pidana penimbunan bahan pangan? (2) Bagaimanakah kendala yang ditemui oleh penyidik Kepolisian Daerah Riau dalam penyidikan tindak pidana penimbunan bahan pangan?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber datanya adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, data analisi secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penimbunan bahan pangan, penyidikan dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau berdasarkan dari laporan masyarakat dilanjutkan dengan pengeledahan ke lokasi sekaligus melakukan penangkapan terhadap pelaku berinisial “K”, penyidik juga melakukan penyitaan terhadap 500 ton beras milik pelaku, selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi (2) Kendala yang ditemui penyidik Kepolisian Daerah Riau yaitu: sulitnya melakukan penyidikan dikarenakan kurangnya SDM penyidik Ditreskrimsus Polda Riau dalam menyidik tindak pidana penimbunan bahan pangan ini, sulit meminta keterangan saksi karena masyarakat tidak mengetahui larangan atas penimbunan bahan pangan, dan pedagang terkesan saling menutupi kejadian tersebut.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Penyidikan, Penimbunan, Pangan.